



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2016/PA.AGM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kualalangi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Tergugat**;

pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0618/Pdt.G/2016/PA.AGM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kutipan Akta Nikah N di rumah orang tua Penggugat di Desa Kualalangi selama 1 minggu, setelah Pencatat Nikah Kantor di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan perkawinan antara perawKecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, **lahir tanggal 27 September 2009**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat; Bahwa, selama membina rumah tangga antara
3. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
4. dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh); Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi dan minum-minuman yang memabukan dan pulang hingga larut malam, serta terkadang Tergugat juga tidak pulang, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Kualalangi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

hadir sendiri di muka persidangan;

menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama **Dra. Nuralis M**, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 00618/Pdt.G/2016/PA. AGM, tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 6 Desember 2016 yang dibacakan dimuka sidang yang pada pokoknya Mediator tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa identitas yang disampaikan Penggugat adalah sudah benar;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2008, di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tapi yang benar penyebabnya karena Tergugat mengalami kerugian dari jual beli sawit sejak sebelum bulan Oktober 2016;
- Bahwa tidak benar Tergugat keluar malam untuk judi dan minum-minuman yang memabukkan, tapi sebenarnya Tergugat keluar malam untuk kerja, dulu pernah minum minuman sampai mabuk, namun sejak punya anak tidak lagi, puncak pertengkaran 21 oktober 2016, karena Tergugat pulang subuh, tapi karena kerja, Tergugat pernah minum sampai mabuk , tetapi setelah punya anak tidak lagi, dan tanggal 21 Oktober 2016 puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pulang subuh, tapi karena kerja;
- / Bahwa tidak benar Tergugat pernah parkir mobil diwarung tuak, tapi mobil tersebut pernah dipinjam teman Tergugat bernama Aris dan Hadi mungkin dikira mertua yang diwarung tuak saat itu Tergugat, yang mana saat itu Tergugat menginap di Munara;
- Bahwa Tergugat sudah menjelaskan, tetapi mertua tidak mau peduli bahkan Aris dan orang tua Aris datang ke tempat mertua untuk menjelaskan, tetapi tidak berhasil malah mengungkit perkara lain seperti Tergugat bangkrut;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan Neli, tapi sebatas teman;
- Bahwa tidak benar sudah didamaikan oleh keluarga, malah orang tua Penggugat datang kerumah Tergugat memperkeruh keadaan dan menjelek-jelekkan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatan Penggugat semula
- Bahwa Penggugat tetap yakin Tergugat selingkuh karena Penggugat pernah melihat Tergugat dengan Neli jalan-jalan;
- Bahwa karena setelah 4 tahun Tergugat sering SMS dengan perempuan lain dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya tetap minta cerai, meskipun Tergugat tetap ingin rukun. Dan tahap jawab menjawab dianggap sudah cukup, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

## A. Bukti Surat:

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/07/111/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## ^ B. Bukti saksi.

1. **saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDN 13 Putri Hijau), bertempat tinggal di Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah supahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga 1 Desa dengan Penggugat jarak rumah kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah ;

Hal 5 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Yogi Pratama; Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar malam jam 11 malam, dan pernah melihat Tergugat mabuk 3 kali di hajatan, namun saksi tidak melihat Tergugat judi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai sopir truk, dan kenal temannya bernama Aris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar seara langsung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember sampai sekarang;

Bahwa setahu saksi sudah ada usaha untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan

2. **saksi II**, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. K ill Karang Pulau RT 06/RW 07, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Pak Lek (Paman) Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Terggat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kualalangi dirumah orang tua Penggugat tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak laki-laki; Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Desa KualaIngi;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa setahu saksi penyebabnya, perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman keras ;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar malam, dan melihat Tergugat minum-minuman keras, tapi tidak melihat judi hanya mendengar dari teman;

Bahwa saksi pernah melihat mobil truk Tergugat dipinjam teman Tergugat;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Aris dan Hadi;

Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari mendengar cerita;

Bahwa saksi tidak kenal perempuan bernama Neli;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk;
  - Bahwa Tergugat pernah usaha jual beli sawit, tetapi mengalami bangkrut;
  - Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi selama 2 bulan;
  - Bahwa Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tidak diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, bahkan saksi juga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat karena tidak hadir lagi dalam persidangan, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya akan /tetapi tidak berhasil;

V<sup>7</sup>< Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik ,v Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Dra. Nuralis.M**, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering keluar malam, main judi dan minum-minuman yang memabukkan, dan telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat membantah dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakkan perselingkuhan, yang benar karena Tergugat mengalami kerugian jual beli sawit sebelum Oktober 2016, dan tidak benar penyebab lain karena Tergugat minum-minuman memabukkan, tapi karena Tergugat keluar malam dan pulang kadang-kadang subuh karena kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah namun tidak dapat membuktikan bantahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a *quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan ( vide : Pasal 311 R.Bg. ), namun karena perkara ini masalah

rkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Kutipan Akta Nikah ), yata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan saksi pertama Penggugat bernama **Kusmadi bin Kawito** menerangkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, saksi pernah melihat Tergugat keluar malam jam 11, namun saksi tidak melihat pertengkaran secara langsung, tapi pernah melihat Tergugat judi 3 kali ditempat hajatan. Saksi kedua Penggugat bernama **Ahmad Sudarmawan bin Dawam** menerangkan saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, yang saksi tahu sejak Tergugat mengelola

Hal 9 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli sawit yang modalnya dari Penggugat, tapi Tergugat mengalami bangkrut; dan sudahpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dengan demikian berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat, dan keterangan Penggugat dipersidangan yang didukung bukti surat-surat dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah nada tanggal 22 Februari 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;  
lahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat

selingkuh dengan perempuan lain, sering keluar malam dan berjudi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa runtuhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan

Hal 10 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama

Hal 11 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa rapuhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memberikan azas manfaat bagi keduanya dan jika dipaksakan juga untuk bersatu kembali dapat diduga akan membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak pada hal menghindari kemudharatan itu harus menjadi prioritas utama sesuai dengan ketentuan qawaidul fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kit kemaslahatan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah n Alquran surat albaqarah ayat 131 yang berbunyi sebagai berikut:

ولا تمسكوا هن ضرار لتعتدوا وهو يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

j//

Artinya : Janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama

mereka dengan kemudharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri;

Hal 12 dari 14 hal Put No  
0618/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi tekad dan kesamaan kehendak memperbaiki perkawinannya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al- Quran surat Ar-Rum ayat 21; Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan sebuah kaedah dalam kitab Fiqih Buhyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

j 1

3 j

Artinya : ***Dan bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 -rj^huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 jyat flj Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah —<^4>oengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan V^Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 06, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Rusdi, S.Ag., M.H. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Armalina, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;





Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H

**Perincian Biaya :**

1.			
2.	Proses	= Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	= Rp.	490.000,00
4.	Redaksi	= Rp.	5.000,00
5.	Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah		= Rp.	581.000,00